



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

1. **LEO YUGISTRA KRISNA SIMATUPANG**, lahir di Purwakarta, tanggal 20 Agustus 1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Alamat Jl.R.E.Martadinata, RT.034, RW.06, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

2. **HELNY MARYYAM**, lahir di Purwakarta, tanggal 08 Nopember 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Diploma III, Alamat Jl.R.E.Martadinata, RT.034, RW.06, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ASEP YADI RUDIANA, S.H. Advokat/Penasehat Hukum**, berkantor pada **Kantor Hukum BEN & PARTNERS**, yang beralamat di Kp.tegal Junti, RT.06, RW.04, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/V/BH-Perm/PN/2024 tanggal, 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor : 104/LSK/Pdt/2024 tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;\_

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta:

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011408800011 atas nama LEO YUGISTRA KRISNA SIMATUPANG (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan: 3214014811800010 atas nama HELNY MARYYAM (Pemohon II) dan saat ini keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 29 Juli 2007, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 775/117/VII/2007;
3. Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberinama NAURRA SYAQINNA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 13 Maret 2010;
4. Bahwa anak Para Pemohon bernama NAURRA SYAQINNA PUTRI, tersebut diatas, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024;
5. Bahwa Para Pemohon saat ini bermaksud merubah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, yang semula tertulis nama NAURRA SYAQINNA PUTRI, ingin dirubah menjadi tertulis nama NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas, karena Para Pemohon ingin mencantumkan marga Simatupang, agar memperjelas garis keturunan dari ayah kandung (Pemohon II);
7. Bahwa Para Pemohon berdasarkan kesepakatan keluarga sudah merubah nama dari NAURRA SYAQINNA PUTRI menjadi NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG, secara adat kekeluargaan, dan saat ini

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan teman-teman anak Para Pemohon sudah memanggil dengan nama panggilan yaitu NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;

**8.** Bahwa karena Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum, maka saat ini memohon sangat memerlukan Penetapan Perubahan nama anak Para Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri, yang menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, yang semula tertulis nama NAURRA SYAQINNA PUTRI, ingin dirubah menjadi tertulis nama NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG, karena salah satu syarat untuk mengajukan pergantian nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana amanat konstitusi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

**9.** Bahwa Para Pemohon sudah menerima konsekuensi dan akibat hukumnya tentang perubahan nama anak tersebut diatas dan orang tua Pemohon sudah sepakat tentang perubahan nama anak Para Pemohon menjadi NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;

**10.** Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Para Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama di dalam Kutipa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, yang semula tertulis nama NAURRA SYAQINNA PUTRI, dirubah menjadi tertulis nama NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;

3. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, guna dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, yang semula tertulis nama NAURRA SYAQINNA PUTRI, dirubah menjadi tertulis nama NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;

4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3214011408800011 atas nama Leo Yugistra Krisna Simatupang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3214014811800010 atas nama Helny Maryyam, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 775/117/VII/2007, atas nama Leo Yugistra Krisna Simatupang dan Helny Maryyam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, atas nama Naurra Syaqqinna Putri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214010103110010 atas nama kepala keluarga Leo Yugistra Krisna Simatupang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sampul Rapor beserta keterangan tentang Diri Peserta Didik, tanggal 17 Juli 2017, atas nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk



diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan Di Taman Kanak Kanak Purnama Purwakarta, atas nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak Kanak Purnama Purwakarta, tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan:

1. Dina Yulyanti Koswara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl.R.E.Martadinata, RT.034, RW.06, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Naurra Syaqqinna Putri, yang semula tertulis nama Naurra Syaqqinna Putri, dirubah menjadi tertulis nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang ;
- Bahwa Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak, yaitu Naurra dan Dyandra;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut, yang bernama Naurra Syaqqinna Putri menjadi Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang untuk ingin mencantumkan marga Simatupang agar memperjelas garis keturunan dari ayah kandung serta untuk keseragaman dokumen anak Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Endeh Elyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl.R.E.Martadinata, RT.034, RW.06, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;



- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Naurra Syaqqinna Putri, yang semula tertulis nama Naurra Syaqqinna Putri, dirubah menjadi tertulis nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang ;
- Bahwa Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak, yaitu Naurra dan Dyandra;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut, yang bernama Naurra Syaqqinna Putri menjadi Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang untuk ingin mencantumkan marga Simatupang agar memperjelas garis keturunan dari ayah kandung serta untuk keseragaman dokumen anak Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari semula tertulis nama Naurra Syaqqinna Putri, dirubah menjadi tertulis nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dina Yulyanti Koswara dan Endeh Elyana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jl. R.E.Martadinata, RT.034, RW.06, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Para Pemohon menghendaki agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Para Pemohon menghendaki agar dapat merubah nama anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama Naurra Syaqqina Putri dari semula tertulis Naurra Syaqqina Putri, dirubah menjadi Naurra Ghalya Syaqqina Simatupang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, serta berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 775/117/VII/2007, atas nama Leo Yugistra Krisna Simatupang dan Helny Maryyam dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3214010103110010 atas nama kepala keluarga Leo Yugistra Krisna Simatupang, yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Naurra Syaqqinna Putri yang lahir di Purwakarta tanggal 13 Maret 2010, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I adalah bapak dari Naurra Syaqqinna Putri, sedangkan Pemohon II adalah ibu dari Naurra Syaqqinna Putri, yang mana usia anak Pemohon tersebut saat ini masih 14 (empat belas) tahun, atau hingga permohonan ini diajukan Naurra Syaqqinna Putri belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang di atas, sudah tepat dan benar apabila Pemohon I sebagai bapak dan Pemohon II sebagai ibu dari Naurra Syaqqinna Putri mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut (vide: Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042 atas nama Naurra Syaqqinna Putri, bukti P-6 berupa Sampul Rapor beserta keterangan tentang Diri Peserta Didik, tanggal 17 Juli 2017, atas nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang, serta bukti P-7 berupa Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan Di Taman Kanak Kanak Purnama Purwakarta, atas nama Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang, maka dapat disimpulkan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut semula bernama Naurra Syaqqinna Putri, namun Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari Naurra Syaqqinna Putri, dirubah menjadi Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang dengan alasan untuk mencantumkan marga Simatupang agar memperjelas garis keturunan dari ayah kandung serta untuk keseragaman dokumen anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Naurra Syaqqinna Putri, dirubah menjadi Naurra Ghalya Syaqqinna Simatupang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042 atas nama Naurra Syaqqinna Putri tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitem ke-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, yang semula tertulis nama NAURRA SYAQINNA PUTRI, dirubah menjadi tertulis nama NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;
3. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, guna dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-09112011-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Mei 2024, yang semula tertulis nama NAURRA SYAQINNA PUTRI, dirubah menjadi tertulis nama NAURRA GHALYA SYAQINNA SIMATUPANG;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh in Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti  
ttd

Melly Sinaga, S.H.

Hakim  
ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah Rp 185.000,00

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)